



PUTUSAN

Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara gugatan antara:

Wahyu Kaharputra, bertempat tinggal di Medan, Jalan Sutrisno Nomor 61-131 RT.017/RW.008 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 1986, semula sebagai **Tergugat I**, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING I**;

Firman Kaharputra, bertempat tinggal di Medan, Jalan Sutrisno Nomor 61-131 RT.017/RW.008 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, lahir di Medan pada tanggal 16 Februari 1988, semula sebagai **Tergugat II**, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING II**;

Kahar Wirianto, bertempat tinggal di Medan, Jalan Sutrisno Nomor 61-131 RT.017/RW.008 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, lahir di Medan pada tanggal 22 April 1956, semula sebagai **Tergugat III**, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING III**;

Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, untuk selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING/Para Tergugat**, pada tingkat banding ini diwakili oleh Kuasanya **BANGUN PASARIBU, S.H.**, dan **ARIFIN, S.H.**, masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants **BANGUN VH PASARIBU & PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Tanjung Datuk No.208-C Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 182/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 03 Mei 2021;

Melawan

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafril, bertempat tinggal di Pematang Sawah RT.002/RW.002 Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, lahir di Pujud pada tanggal 20 Mei 1963, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1407082005630002, semula sebagai **Penggugat I**, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I**;

Titik Pujowati, bertempat tinggal di Pematang Sawah RT.002/RW.002 Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, lahir di Bengkalis pada tanggal 9 Agustus 1968, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1407084908680002, semula sebagai **Penggugat II** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**;

Terbanding I dan Terbanding II untuk selanjutnya disebut **PARA TERBANDING/Para Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (HC) Adi Murphi Malau, S.H., M.H., Mangabdi Silaban, S.H. dan Martinus Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Adi Murphi Malau, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jalan Riau Gang Dwikarsa/H.Siti Nisab Nomor 6B Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 224/P.SK/2021/PN RhI tanggal 03 Juni 2021;

H.Khalidin, S.H., M.H., Notaris/PPAT Daerah Kerja SK MENKEH DAN HAM Republik Indonesia Nomor C.1062.HT.03.01 Tahun 2002 tanggal 23 Agustus 2002, Pejabat Pembuat Akta Tanah, SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14.X.A-2003 tanggal 4 Desember 2003, Jalan Pahlawan Nomor 227 Telp (0767) 24221 Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, semula sebagai **Turut Tergugat I**, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I**;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor

Pertanahan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, beralamat di Jalan Letnan Boyak Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Riau – 28463, semula sebagai **Turut Tergugat II**, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II**;

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil

Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 301 LT II-III Telp.0761-61890, 61912, Fax.0761-64346 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Defri Dermawan, S.H., M.M. CLA, Narita Citra Yani, S.H., MKn, CLA, CCL, Rendy Fratama, S.H., Yessy Anjani, S.H., M.H., Hendy Kurnia Miesadhi, S.H., Patar Ronnie Hatigoran dan Edrea Cioksidy, masing-masing sebagai Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan alamat Korespondensi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Gedung BNI Sentra Bisnis lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 365 Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WPD/7.1/2598/R yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Agustus 2020, semula sebagai **Turut Tergugat III**, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 112/PDT/2021/PT PBR, tanggal 08 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara pada tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 08 Juni 2021 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Rhl, tanggal 22 April 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 20/Pdt.G/2020/PN Rhl, tertanggal 22 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli No. 69/2012 tanggal 17 Februari 2012 Jo. Akta Surat Kuasa No. 70/2012 tanggal 17 Februari 2012 Jo. Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 71/2012 tanggal 17 Februari 2012 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sukses Medan Kampar No. 72/2012 tanggal 17 Februari 2012 Jo. Akta Kesepakatan Bersama No. 06/2013 Tanggal 5 Juni 2013 Jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sukses Medan Kampar No. 07/2013 tanggal 5 Juni 2013 Beserta Akta-Akta Lainnya Sepanjang Terkait 1 (satu) Unit Spbu Nomor: 14.284.631 terletak di Jl. Lintas Bangkinang Sumbar, Desa Merangin, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar Diatas Sertifikat Hak Milik Nomor: 61/ Desa Merangin seluas 4.148 M² yang dibuat antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah batal demi hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.069.000,00 (Lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Rhl, diucapkan pada tanggal 22 April 2021, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Kuasa Turut Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, pada tanggal 26 April 2021, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 20/Pdt.G/2020/PN Rhl tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I, dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Kuasa Para Pembanding Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor 4/Akta-.Pdt.G/2021/PN Rhl Jo.nomor 20/Pdt.G/2020/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 05 Mei 2021, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan permohonan banding nomor 20/Pdt.G/2020/PN Rhl, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 04 Mei 2021, serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, pada tanggal 11 Mei 2021, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari Tanda terima memori banding nomor :4/Akta-Pdt.G/2021/PN Rhl Jo. Nomor

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



20/Pdt.G/2020/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2021 serta kepada Para Terbanding semula Para Penggugat maupun kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 Mei 2021, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor : 20/Pdt.G/2020/PN Rhl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2021, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Kontra memori banding seperti ternyata dari Tanda Terima Kontra memori banding nomor : 4/Akta-Pdt.G/2021/PN Rhl, Jo. Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN Rhl, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pemanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 07 Juni 2021 seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding nomor :20/Pdt.G/2020/PN Rhl;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Mei 2021, kepada Para Pemanding semula Para Tergugat, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat maupun kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) nomor :20/Pdt.G/2020/PN Rhl, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 04 Mei 2021, kemudian kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 20 Mei 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan diadili pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat, pada akhirnya memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima alasan-alasan keberatan didalam memori banding dan menetapkan dalam amar putusannya :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor : 20/Pdt.G/2020/PN Rhl;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari kontra memori banding dengan alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru didalam memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor : 20/Pdt.G/2020/PN Rhl, yang telah memutus pada hari Kamis tanggal 22 April 2021;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, surat-surat maupun bukti yang diajukan, khususnya Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor : 20/Pdt.G/2020/PN Rhl tanggal 22 April 2021, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah keliru dalam menilai fakta-fakta maupun dalam penerapan hukumnya yang mengabulkan sebahagian gugatan dari Para Penggugat/Para Terbanding seperti tersebut diatas dan ternyata pula bahwa didalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dengan pertimbangan maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun ketidak konsistenan dimaksud adalah karena didalam Konvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor :69/2012, nomor 70/2012, nomor 71/2012, nomor 72/2012, nomor 06/2013 dan nomor 07/2013, akan tetapi didalam mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi, menyatakan segala akta dan surat-surat yang bersumber dari Akta Notaris no. 69/2012 dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan pemberian agunan Kredit di Bank, tetap sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketidak konsistenan lain didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah karena petitum angka 5, menuntut agar SPBU dinyatakan sebagai milik Para Terbanding semula Para Penggugat, akan tetapi petitum dimaksud dinyatakan ditolak, padahal dengan dinyatakan batal demi hukum Akta nomor 69/2012 dan segala akta ikutannya, maka petitum angka 5 tersebut seharusnya dikabulkan dan SPBU dinyatakan sebagai milik Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan batal demi hukum Akta Notaris nomor 69/2012 dan segala akta yang terbit sebagai ikutan, maka yang menjadi konsekwensinya dan akibat hukumnya serta menjadi permasalahan hukum yang baru adalah :

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debitur didalam Perjanjian Kredit dengan Bank Negara Indonesia cabang Pekanbaru tetap Para Terbanding semula Para Penggugat, sedangkan berdasarkan Perjanjian Pembaharuan Hutang didalam Akta Notaris nomor 10/2014 tanggal 14 April 2014, maka sejak tanggal 14 April 2014 yang menjadi Debitur bukan lagi Para Terbanding semula Para Penggugat, akan tetapi PT.Sukses Medan Kampar ;
2. Jaminan/agunan atas kredit dimaksud antara lain tanah tersebut dalam Sertifikat Hak milik no.61/Desa Merangin dan SPBU yang berada diatasnya seharusnya adalah atas nama Para Terbanding semula Para Penggugat, akan tetapi berdasarkan akta No. 83 PPAT/2014, jaminan/agunan tanah dimaksud sudah beralih menjadi atas nama WAHYU KAHARPUTRA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut diatas, telah nyata dengan konsekwensi, dan menjadikan permasalahan hukum yang baru antara Kreditur BANK dengan Debiturnya maupun dalam pemberian jaminannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan perkara ini dinyatakan keliru dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, serta tidak konsisten, bahkan bertentangan satu dengan lain seperti dipertimbangkan diatas, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum seperti berikut dibawah ini;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan Provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, sehingga dalam mempertimbangkan tuntutan Provisi ini Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama selanjutnya menjadikannya sebagai dasar dan pertimbangan sendiri dan menyatakan menolak Tuntutan Provisi seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III atas surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dimaksud, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dan menyatakan eksepsi dari Para Pemanding semula Para Tergugat dan dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 12 Juni 2020, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Ingkar Janji, karena Para Pemanding semula Para Tergugat belum membayar lunas harga tanah tersebut didalam sertifikat Hak Milik nomor 61/Desa Merangin beserta 1 Unit SPBU nomor:14.284.631 yang berada di atasnya sehingga menuntut agar Para Pemanding semula Para Tergugat dinyatakan ingkar janji dan menyatakan batal demi hukum beberapa Akta-akta notaris dan surat lain sehubungan dengan jual beli dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui Para Pemanding semula Para Tergugat telah ingkar janji terhadap Para Terbanding semula Para Penggugat, tentulah didasarkan dan dinilai dari perjanjian yang ada diantara mereka;

Menimbang, bahwa dari Akta Notaris nomor 69/2012 tertanggal 17 Februari 2021, berupa Perjanjian Jual-beli Tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 61/Desa Merangin berikut bangunan SPBU yang berdiri di atasnya, dan akta lain sehubungan dengan jual beli dimaksud, yaitu Akta

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris nomor 70/2012, berupa Surat Kuasa dari Para Terbanding semula Para Penggugat kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, Akta Notaris nomor 71/2012, berupa Jual-beli Saham PT. Sukses Medan Kampar, Akta Notaris nomor 72/2012, berupa Perubahan Anggaran Dasar PT. Sukses Medan Kampar, Akta Notaris nomor 06/2013, berupa kesepakatan bersama, Akta Notaris nomor 07/2013, berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT.Sukses Medan Kampar, dapat diketahui apa yang menjadi kewajiban Pembeli/Para Pembanding semula Para Tergugat kepada Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat, khususnya yang diajukan oleh para Terbanding semula Para Penggugat, Para Pembanding semula Para Tergugat dan yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Tergugat III, sesungguhnya masih banyak akta notaris yang lahir/terbit sebagai ikutan dari Perjanjian Jual Beli tersebut didalam Akta Notaris nomor 69/2012 tanggal 17 Februari 2012, antara lain adalah Akta Nomor 83/2014, Akta Jual-beli Tanah dan Akta nomor 10/2014, Perjanjian Pembaharuan Hutang, akan tetapi kedua akta ini tidak dituntut oleh Para Terbanding semula Para Tergugat agar dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi Akta Notaris nomor 06/2013 tanggal 05 Juni 2013, yang merupakan lanjutan dari Akta-akta sebelumnya dalam kaitan Jual-beli tanah beserta bangunan SPBU yang ada di atasnya, adalah merupakan KESEPAKATAN BERSAMA karena sudah saling setuju dan mufakat bersama dengan jelas, terang dan tegas telah ditentukan dan dirinci apa yang menjadi Hak dan kewajiban masing-masing dan berdasarkan pasal 2 : dapat diketahui bahwa setelah penanda tangan Akta ini tidak ada lagi hutang-piutang kecuali yang tercantum dalam kewajiban masing-masing pihak dan jual-beli Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nomor :14.284.631 di Bangkinang dan SPBU nomor : 14.289.6016 di Balam dianggap bersyarat dan/atau lunas;

Bahwa yang menjadi kewajiban Pembeli/Para Pembanding semula Para Tergugat antara lain adalah : Bertanggung jawab atas hutang di Bank Negara Indonesia (BNI) sejumlah Rp3.715.000.000,00 (Tiga milyar

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuhatus lima belas juta rupiah), membayar cicilan dan bunga Bank Negara Indonesia, membayar Provisi, membayar tunggakan pajak-pajak, membayar biaya pengurusan izin-izin, mengusahakan take over kredit di Bank Negara Indonesia, bertanggung jawab atas hutang di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp5.244.853.446, (lima milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), membayar cicilan dan Bunga Bank Rakyat Indonesia dan bertanggung jawab atas sisa hutang kepada Hajjah Dahniar sejumlah Rp823.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta-akta tersebut dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran harga jual-beli tanah dan bangunan SPBU yang berada diatasnya oleh Pembeli/Para Pembanding semula Para Tergugat kepada Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat telah selesai dan lunas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak didalam perkara ini, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak melihat dan/atau menemukan adanya bukti bahwa Pembeli/Para Pembanding semula Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya diatas, bahkan bukti peringatan (*somasi*) karena tidak atau terlambat melaksanakan kewajibannya saupun tidak ternyata ada, baik dari Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat, maupun dari pihak Kreditur-kreditur lainnya (Bank BNI, BRI atau dari Hajjah Dahniar);

Menimbang, bahwa dalil atau alasan yang menyatakan terdapat selisih harga didalam Perjanjian Jual-beli Akta nomor 69/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan yang disebutkan didalam Akta Jual-beli nomor 83/2014 tanggal 16 April 2014, sehingga terdapat kekurangan pembayaran dan oleh karenanya Para Pembanding semula Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut;

Menimbang, bahwa walaupun ada perbedaan harga didalam kedua akta dimaksud, alasan atau dalil tersebut adalah tidak logis menurut akal

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sehat dan harus ditolak, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Hutang Para Terbanding semula Para Penggugat kepada Bank BNI Cabang Pekanbaru sebelum Akta No.69/2012, telah beralih menjadi hutang PT. Sukses Medan Kampar sejak tahun 2014 (vide Akta No.10/2014);
2. Agunan Hutang dimaksud berupa Tanah dan bangunan SPBU di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.61/Desa Merangin, sudah menjadi Hak Milik Wahyu Kaharputra (vide Akta No.83 PPAT/2014 dan No.10/2014);
3. Para Terbanding semula Para Penggugat telah menandatangani Akta-akta dimaksud, sedangkan isi dari akta-akta tersebut adalah merupakan kehendak dari para pihak/para penghadap yang dituangkan oleh Notaris selaku Pejabat Umum dalam Akta Autentik;
4. Setelah kurang-lebih 6 (enam) tahun tidak terikat lagi dengan hutang di Bank BNI, baru mempersoalkannya;
5. Sebelum jual-beli terlaksana pada tahun 2014, antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat, telah ada kesepakatan bersama pada tahun 2013, sebagaimana tertuang didalam Akta nomor 06/2013, tanggal 05 Juni 2013, dan dalam pasal 2 dinyatakan bahwa sejak penandatanganan akta ini, antara mereka tidak ada lagi hutang-piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak menemukan adanya kelalaian dari Pembeli/Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat, baik dalam hal membayar harga barang yang diperjual-belikan maupun dalam melaksanakan kewajiban lainnya menurut kesepakatan mereka, sehingga dalil gugatan yang menyatakan Pembeli/Para Pembanding semula Para Tergugat ingkar janji, tidak berdasar dan tidak beralasan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan pokok yang kedua didalam gugatan yaitu tuntutan dinyatakan batal demi hukum Akta Notaris nomor 69/2012, nomor 70/2012, nomor 71/2012, nomor 72/2012, nomor 06/2013, nomor 07/2013, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Sukses Medan Kampar,

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, beserta akta lainnya sepanjang terkait dengan jual beli tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 61/Desa Merangin dan bangunan SPBU yang berada di atasnya, dengan dalil atau alasan karena penerbitan akta-akta tersebut mengandung cacat hukum tanpa disertai persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 16 Perjanjian Kredit nomor 2008.162 diatas;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan didalam permasalahan pokok yang kedua ini, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca Perjanjian Kredit nomor 2008.162 tanggal 15 Juli 2008, dimana Para Terbanding semula Para Penggugat adalah sebagai Debitur dengan pihak Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Kreditur, dan yang menjadi agunan dari Kredit dimaksud antara lain adalah Tanah tersebut dalam SHM nomor 61/Desa Merangin beserta bangunan SPBU yang berada di atasnya, atas nama Syafril, dan persediaan Bahan bakar dalam SPBU 14.1331 di jalan raya Sumbar-Riau Bangkinang;

Menimbang, bahwa didalam pasal 16 ayat (2) Perjanjian kredit dimaksud terdapat klausul yang mensyaratkan adanya kesepakatan tertulis dari para pihak dalam hal adanya perubahan atau pergantian agunan-agunan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Akta Notaris nomor 69/2012 tertanggal 17 Februari 2012, adalah merupakan perjanjian jual beli tanah beserta SPBU yang ada di atasnya selengkapnya seperti terurai didalam Sertifikat Haki Milik nomor 61/Desa Merangin, antara Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai pihak Penjual dengan Para Pemanding semula Para Tergugat sebagai Pembeli, dalam arti bahrwa jual-beli dimaksud belum terjadi/belum selesai, karena hanya berupa perjanjian jual-beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Perjanjian jual-beli dimaksud, telah ditentukan bahwa Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat wajib meminta persetujuan dari PT.Bank BNI (Persero) Tbk

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pekanbaru, sebagaimana disyaratkan didalam pasal 16 Perjanjian Kredit dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 Perjanjian jual beli dimaksud, dapat diketahui bahwa yang berkewajiban meminta persetujuan dari PT.Bank BNI (Persero) Tbk cabang Pekanbaru adalah Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat, oleh karenanya seandainya pun penerbitan akta-akat sebagai ikutan dari akta nomor 69/2012 dianggap mengandung cacad, karena terbit tanpa ada persetujuan tertulis dari Kreditur Bank terlebih dahulu, adalah dikarenakan kelalaian dari Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat sendiri yang tidak meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Kreditur Bank, dan seandainya hal ini dianggap permasalahan, maka yang pantas dan wajar yang mengajukan keberatan ataupun tuntutan, adalah pihak Kreditur Bank, bukan Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I,II,II-1, yang ternyata sama dengan T.T.III-31, yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 61/Desa Merangin, dapat diketahui bahwa jual-beli antara Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Pembeli/Para Pembanding semula Para Tergugat telah selesai, dan objek jual-beli dimaksud telah dibalik nama dari Penjual kepada Pembeli, berdasarkan Akta Jual-beli PPAT,nomor 83 tanggal 16 April 2014, dalam arti bahwa jual-beli atas tanah dan benda yang ada di atasnya telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum beralihnya Hak atas tanah dan bangunan SPBU yang ada di atasnya sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 2008.162 tanggal 15 Juni 2008, dapat diketahui bahwa tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 61/Desa Merangin beserta bangunan SPBU yang berada di atasnya adalah merupakan agunan/jaminan Kredit dari Debitur kepada Kreditur Bank BNI Cabang Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1, P2 - 28, yaitu Akta Notaris no.24 tanggal 26 April 2011, dapat diketahui bahwa pemegang saham dari PT.Sukses Medan Kampar adalah Syafril untuk 500

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) lembar saham dan Wahyu Kaharputra untuk 500 (lima ratus) lembar saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta jual beli saham nomor 71/2012, tanggal 17 Februari 2012, (bukti surat bertanda P1.P2-3 sama dengan bukti T.I,II,III-4) dapat diketahui bahwa saham 500 (lima ratus) lembar milik Syafril/Terbanding I semula Penggugat I telah dijual kepada Firman Kaharputra, sehingga yang menjadi pemilik saham dari PT.Sukses Medan Kampar adalah Wahyu Kaharputra sebanyak 500 (lima ratus) lembar sahan dan Firman Kaharputra sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham;

Menimbang bahwa berdasarkan akta notaris nomor 72/2012 tanggal 17 Februari 2012, dapat diketahui pula bahwa Syafril, Rano Putra, Iriawan dan Ny.Titik Pujowati keluar sebagai direksi dari PT.Sukses Medan Kampar, selanjutnya Wahyu Kaharputra yang menjadi Direktur dan Firman Kaharputra menjadi Komisaris;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan status hak atas agunan kredit yaitu tanah seluas 4.148.M² beserta bangunan SPBU yang ada di atasnya yang semula adalah Hak Milik dari Syafril, menjadi Hak Milik Wahyu Kaharputra, dan peralihan saham dari PT.Sukses Medan Kampar yang semula merupakan milik Syafril untuk sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham menjadi milik Firman Kaharputra, sedangkan tanah beserta bangunan SPBU di atasnya masih tetap menjadi agunan Kredit di Bank BNI Cabang Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Kredit masih berjalan dan oleh karena telah terjadi perubahan hak atas agunan kredit berupa tanah dan bangunan SPBU yang ada di atasnya, dari Hak Milik Syafril menjadi Hak Milik Wahyu Kaharputra dan juga perubahan kepemilikan saham PT.Sukses Medan Kampar, maka klausul dalam pasal 16 ayat (2) perjanjian Kredit nomor 2008.162, harus ditaati, di-indahkan serta dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I,II,III-8, yaitu Akta Notaris nomor 10 tertanggal 14 April 2014, berupa Perjanjian Pembaharuan Hutang, dapat diketahui bahwa dengan beralihnya Hak atas tanah tersebut didalam Sertifikat Hak Milik no.61/Desa Merangin dan bangunan SPBU nomor 14.284.631, yang berada di atasnya, yang menjadi

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur atas Kredit dimaksud bukan lagi Syafril/Penjual/Para Terbanding semula Para Penggugat, akan tetapi sudah berubah menjadi PT.Sukses Medan Kampar, sebagai yang berhutang baru;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian pembaharuan hutang dari berhutang lama yaitu Para Terbanding semula Para Penggugat kepada berhutang baru yaitu PT. SUkses Medan Kampar, menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi, klausul persetujuan tertulis dari BANK dalam perjanjian Kredit nomor 2008.162, telah dilaksanakan/dipatuhi dan tidak terlanggar, atau dengan lain perkataan bahwa Perjanjian Pembaharuan hutang tersebut didalam Akta Notaris nomor 10/2014 tanggal 14 April 2014, adalah merupakan kesepakatan tertulis antara Kreditur Bank dengan Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TT.III-8 sampai dengan TT.III-11, yaitu Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit, dapat diketahui bahwa Perubahan Perjanjian Kredit yang terjadi bukan lagi dengan Syafril/Terbanding I semula Penggugat I, tetapi dengan PT. Sukses Medan Kampar, karena posisi Syafril sebagai Debitur Kredit, telah di hapus (di-Roya) dan diganti dengan PT.Sukses Medan Kampar, bukti tersebut semakin memperjelas adanya persetujuan dari Kreditur BANK sebagaimana di-syaratkan dalam pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit nomor 2008.162, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah adanya Perjanjian Pembaharuan Hutang berdasarkan Akta nomor 10/2014 tanggal 14 April 2014, dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III (vide bukti bertanda TT.III-8 sampai dengan TT.III-25), dapat diketahui bahwa segala sesuatu sehubungan dengan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 2008.162, Kreditur Bank tidak lagi berhubungan dengan syafril/Terbanding I semula Penggugat I, akan tetapi dengan PT.Sukses Medan Kampar, hal tersebut menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi adalah sebagai bukti juga bahwa Kreditur Bank telah menyetujui adanya peralihan hak atas agunan/jaminan kredit yang diberikan;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dalil gugatan yang menyatakan penerbitan Akta-akta sehubungan dengan perjanjian jual-beli tanah seluas 4.148 M² tersebut didalam Sertifikat Hak Milik nomor 61/Desa M erangin, berikut bangunan SPBU yang berada diatasnya mengandung cacad hukum karena tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur BANK, menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok didalam gugatan tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum serta dinyatakan ditolak, maka tuntutan selain dan selebihnya yang merupakan tambahan dan bersumber dari tuntutan pokok, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis berlaku pula bagi pertimbangan tuntutan balik (*Rekonvensi*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama tuntutan balik (*Rekonvensi*) dari Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat, ternyata yang menjadi pokok permasalahannya, adalah merupakan kebalikan dari permasalahan pokok dalam Konvensi, yaitu menuntut agar Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat dinyatakan Wanprestasi dan agar dinyatakan sah dan berharga Akta-akta sehubungan dengan Perjanjian jual-beli yang terjadi antara Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat dengan Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan yang pertama, agar Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat dinyatakan wanprestasi, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari uraian dalil tuntutan balik (*Rekonvensi*) dan setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak melihat dan tidak menemukan adanya bukti yang spesifik yang diajukan untuk dipedomani dan dijadikan alasan atau dasar untuk menyatakan adanya kelalaian Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat, oleh karena itu tuntutan ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang kedua, agar segala akta sehubungan dengan Perjanjian Jual-beli dinyatakan sah dan berharga, yang merupakan kebalikan dari pokok permasalahan dalam konvensi Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat didalam konvensi agar Akta nomor 69/2012, yaitu Perjanjian Jual-beli dan segala surat maupun akta-akta yang terbit sebagai ikutannya, dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat, telah dinyatakan ditolak sebagaimana dipertimbangkan dalam Konvensi, maka pokok permasalahan yang kedua dalam tuntutan balik (*Rekonvensi*) ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, tetapi secara otomatis telah terjawab dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tentang pokok permasalahan didalam rekonvensi diatas, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tiap-tiap tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding semula Para Tergugat seperti berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi selebihnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan pokok permasalahan pertama dalam rekonvensi diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya bukti spesifik untuk dijadikan dasar dan alasan menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalil yang menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi menyurati Badan Pertanahan Kabupaten Kampar untuk tidak melakukan proses apapun terhadap Sertifikat Hak Milik 61/Desa Merangin berikut SPBU nomor 14.284.631 yang ada diatasnya dan meminta keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nomor 14.284.631 di bankingan dari Para Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi, dalil atau alasan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi, sebab ternyata proses jula-beli dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik dimaksud tetap dilaksanakan juga oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, dan karena hanya bersifat meminta keuntungan saja, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Menyatakan bukti surat adalah sah dan berharga berupa :

1. Akta Perjanjian Jual Beli nomor 69/2012 tanggal 17 FebruRI 2012 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
2. Akta Surat Kuasa nomor 70/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



3. Akta Perjanjian Jual-beli saham nomor 71/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dihadapan H.Khalidin,S, M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
4. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sukses Medan Kampar nomor 72/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, Sm M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Sukses Medan Kampar nomor 07/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
6. Akta Kesepakatan Bersama nomor 06/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
7. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroa Terbatas PT.Sukses Medan Kampar nomor 18/2015 tanggal 15 April 2015 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
8. Persetujuan Kredit dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor : PBC/5/100/R tanggal 17 Maret 2014 mengenai persetujuan Kredit dari PT.Sukse Medan Kampar;
9. Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan Yunizar, S.H., Notaris/PPAT di Bangkinang;
10. Perjanjian Kredit nomor 2014.055 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Pengalihan fasilitas kredit dari penerima kredit lama atas nama Syafril yang dialihkan kepada PT.Sukses Medan Kampar berdasarkan Akta Novasi nomor 10 tanggal 14 April 2014;
11. Surat PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor :PBC/5/1225/R tanggal 14 April 2016 yang ditujukan kepada PT.Sukses Medan Kampar;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



12. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor :PBC/5/429/R tanggal 22 Mei 2017 Hal : Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT.Sukse Medan Kampar;

13. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor :PBC/5/592/R tanggal 16 April 2020 Hal : Perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT.Sukses Medan Kampar;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ini adalah merupakan kebalikan dari tuntutan didalam konvensi, sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua diatas, maka dengan ditolaknya gugatan didalam Konvensi dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, secara otomatis dan dengan sendirinya petitum ini beralasan dan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 meletakkan Sita Jaminan (Consevoir beslag) terhadap masing-masing harta kekayaan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama maupun pada tingkat banding, Majelis Hakim tidak melakukan penyitaan-jaminan, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 5 menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp6.500.000.000,00 (Enam milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi telah selesai dan barang yang diperjual-belikan telah beralih Haknya kepada Pembeli serta dikuasainya, sehingga tuntutan pengembalian harga barang yang telah dibayarkan tidak logis lagi, oleh karena itu, petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti segala surat-surat dan bukti-bukti didalam perkara ini, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Tinggi tidak melihat dan tidak menemukan adanya bukti yang dapat dipedomani dan dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa harga diri menurun atau terabaikan atau bonfiditas dari Para Penggugat Rekonvensi berkurang dalam pandangan dan dalam pergaulan di masyarakat sehubungan dengan jual-beli maupun dengan adanya perkara ini, oleh karena itu tuntutan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I,II Konvensi untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat I, II Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melalui media massa Lokal yang ditunjuk oleh Penggugat I, II Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selama 3 kali penerbitan secara berturut-turut dengan mempergunakan kalimat yang patut;

Menimbang, bahwa petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum angka 6 diatas, sehingga petitum ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat I,II Konvensi membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tunai, kontan dan sekaligus sejak perkara ini terdaftar sampai nenpunyai kekuatan hukum tetap, jika Para Tergugat Rekonvensi /Penggugat I,II Konvensi tidak melaksanakan permohonan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini juga ternyata bersumber dari petitum angka 7 diatas, sehingga dengan ditolaknya petitum angka 7, maka petitum ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000.00 (Satu Juta rupiah) perharinya kepada Penggugat I,II Rekonvensi atas kelalaian Para Tergugat Rekonvensi menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, ternyata pokok permasalahan dan yang menjadi tuntutan Rekonvensi yang dikabulkan hanya mengenai sahnya dan berharga Akta-akta ataupun surat-surat tersebut dalam petitum angka 3 diatas, sehingga putusannya hanya bersifat atau berbentuk deklaratoir, oleh karena itu menurut Majelis

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam pelaksanaan putusan tidak memerlukan upaya paksa, maka petitum ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan ini secara serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) meski ada perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan diatas, sehubungan dengan tuntutan yang dikabulkan, putusan hanya bersifat atau berbentuk deklaratoir, oleh karenanya tuntutan ini tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat I, II Konvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, Majelis Hakim tidak melakukan penyitaan jaminan (*Conservatoir beslag*), seperti dipertimbangkan diatas, oleh sebab itu maka petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya gugatan Para Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebahagian, maka petitum angka 1 juga hanya untuk sebahagian, sedangkan selainnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, kiranya Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya dalam Konvensi, sehingga gugatan dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi yang berada di-pihak yang dikalahkan didalam perkara ini, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBg, stb.no.1947/227 jo. Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di-ubah dan terakhir dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

----Menerima perohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

----Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor 20/Pdt.G/2020/PN Rhl tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Proviisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat III tidak dapat diteima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :;

- Menolak gugatan Para Terbanding, semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding semula Para Tergugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bukti surat adalah sah dan berharga berupa :
 - Akta Perjanjian Jual Beli nomor 69/2012 tanggal 17 FebruRI 2012 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
 - Akta Surat Kuasa nomor 70/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
 - Akta Perjanjian Jual-beli saham nomor 71/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dihadapan H.Khalidin,S, M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sukses Medan Kampar nomor 72/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, Sm M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatan PT.Sukses Medan Kampar nomor 07/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
- Akta Kesepakatan Bersama nomor 06/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroa Terbatas PT.Sukses Medan Kampar nomor 18/2015 tanggal 15 April 2015 yang dibuat dihadapan H.Khalidin, S. M.H., Notaris/PPAT di Rokan Hilir;
- Persetujuan Kredit dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor : PBC/5/100/R tanggal 17 Maret 2014 mengenai persetujuan Kredit dari PT.Sukse Medan Kampar;
- Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan Yunizar, S.H., Notaris/PPAT di Bangkinang;
- Perjanjian Kredit nomor 2014.055 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Pengalihan fasilitas kredit dari penerima kredit lama atas nama Syafril yang dialihkan kepada PT.Sukses Medan Kampar berdasarkan Akta Novasi nomor 10 tanggal 14 April 2014;
- Surat PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor :PBC/5/1225/R tanggal 14 April 2016 yang ditujukan kepada PT.Sukses Medan Kampar;
- Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor :PBC/5/429/R tanggal 22 Mei 2017 Hal : Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT.Sukse Medan Kampar;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor :PBC/5/592/R tanggal 16 April 2020 Hal : Perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT.Sukses Medan Kampar;

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi, untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 yang terdiri dari H.DR.Drs. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H. dan. ASWIJON, S.H.,M.H., masing- masing sebagai hakim anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 112/PDT/2021/PT PBR tertanggal 08 Juni 2021 Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 16 Juli 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dihadiri oleh TETY ANGRAINI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Ketua Majelis

DR.Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H

Hakim-Hakim Anggota

ABDUL HUTAPEA,S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ASWIJON, S.H.,M.H.

TETI ANGGRAINI, S.H.

Perincian biaya :

1. MateraiRp 10.000,00
 2. RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)